



**PENETAPAN**

Nomor 0493/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Waringin, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Syarif Lahani, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SYARIF LAHANI, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan DR. JB. Sitanala, Waringin, Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 221/SKK/2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris melalui suratnya tertanggal 12 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab, tanggal 12 Nopember 2020, berikut dengan perubahannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru Tuangke melangsungkan perkawinan dengan isterinya Pemohon I alias Awa (Pemohon);

*Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam di Kampung Waringin, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nusaniwe, nomor : 165/019/VII/2016, tanggal 24 Juli 2016;
3. Bahwa dalam antara almarhum Arsyad Tuangke dengan isterinya Pemohon I alias Awa/Pemohon tidak mendapatkan keturunan;
4. Bahwa almarhum Arsyad Tuangke telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 11 April 2020 di Ambon, sesuai Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Nomor : 31/KW/V/2020, tanggal 11 Mei 2020;
5. Bahwa kakak perempuan almarhum Arsyad Tuangke masih hidup yakni Hajah Aminah Fautngilyanan;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Pewaris adalah : Orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
7. Bahwa karena almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, maka sangat patut ditetapkan sebagai Pewaris;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan ahli waris adalah ; Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon I alias Awa dan Aminah Tuangke harus ditetapkan sebagai ahli waris;
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus uang peninggalan almarhum Arsyad Tuangke bin Lamuru di CIMB NIAGA Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 885-01-00129-18-7 atas nama Arsyad Tungke;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

*Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Arsyad Tungke sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru yakni :
  - 3.1. Pemohon I alias Awa (isteri);
  - 3.2. Aminah Fautngilyanan (kakak perempuan)
4. Menetapkan almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru adalah merupakan pemilik Nomor Rekening 885-01-00129-18-7 di CIMB NIAGA Cabang Ambon;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah diadakan perbaikan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Kuasa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru Tuangke mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu Hj. Aminah (Pemohon II), Abd. Rahman dan Hj. Ica, namun Abd. Rahman telah meninggal sekitar tahun 2009 dan Hj. Ica juga telah meninggal pada tahun 2005.
- Bahwa almarhum Abd. Rahman Tuangke meninggalkan seorang isteri bernama Anna dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : R, R dan R, sedangkan Hj. Ica meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : AL, YL, Hilam Loo, YL dan ZL;
- Bahwa suami almarhumah Hj. Ica bernama Ade telah meninggal lebih dahulu dari pada Hj. Ica;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Arsyad Tuangke, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, ( Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Wahyuni Lahane (Pemohon I), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, ( Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama, Arsyad Tuangke dengan Wahyuni Lahane (Pemohon I), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, ( Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, Arsyad Tuangke sebagai Kepala Keluarga, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, ( Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Rekening atas nama Arsyad Tuangke di CIMB NIAGA Ambon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (Bukti P.5);
6. Asli Silsilah tertanggal 8 Desember 2020, diberi kode (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi sudah lama tetangga dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum Arsyad Tuangke dan Pemohon II adalah saudara kandung atau kakak kandung almarhum Arsyad Tuangke;
  - Bahwa saksi kenal almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru, meninggal pada tahun 2020 karena sakit dan isteri almarhum bernama Pemohon I, namun tidak memiliki keturunan;

*Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Arsyad Tuangke telah meninggal lebih dahulu, namun lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke mempunyai 3 saudara kandung, namun 2 orang sudah meninggal lebih dahulu dan yang masih hidup adalah Hj. Aminah fautngilyanan (Pemohon II);
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Arsyad Tuangke meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru Tuangke mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu Hj. Aminah (Pemohon II), Abd. Rahman dan Hj. Ica, namun Abd. Rahman telah meninggal sekitar tahun 2009 dan Hj. Ica juga telah meninggal pada tahun 2005.
- Bahwa almarhum Abd. Rahman Tuangke meninggalkan seorang isteri bernama Anna dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : R, R dan R, sedangkan Hj. Ica meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : AL, YL, Hilam Loo, YL dan ZL;
- Bahwa suami almarhumah Hj. Ica bernama Ade telah meninggal lebih dahulu dari pada Hj. Ica;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dan mengeluarkan uang peninggalan almarhum di Bank CIMB NIAGA Cabang Ambon;

## 2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum Arsyad Tuangke dan Pemohon II adalah saudara kandung atau kakak kandung almarhum Arsyad Tuangke;
- Bahwa saksi kenal almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru, meninggal pada tahun 2020 karena sakit dan isteri almarhum bernama Pemohon I, namun tidak memiliki keturunan;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Arsyad Tuangke telah meninggal lebih dahulu, namun lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke mempunyai 3 saudara kandung, namun 2 orang sudah meninggal lebih dahulu dan yang masih hidup adalah Hj. Aminah fautngilyanan (Pemohon II);
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Arsyad Tuangke meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke bin La Muru Tuangke mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu Hj. Aminah (Pemohon II), Abd. Rahman dan Hj. Ica, namun Abd. Rahman telah meninggal sekitar tahun 2009 dan Hj. Ica juga telah meninggal pada tahun 2005.
- Bahwa almarhum Abd. Rahman Tuangke meninggalkan seorang isteri bernama Anna dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : R, R dan R, sedangkan Hj. Ica meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : AL, YL, Hilam Loo, YL dan ZL;
- Bahwa suami almarhumah Hj. Ica bernama Ade telah meninggal lebih dahulu dari pada Hj. Ica;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dan mengeluarkan uang peninggalan almarhum di Bank CIMB NIAGA Cabang Ambon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

*Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 12 Nopember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (b) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Arsyad Tuangke;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, s/d P.5 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sementara bukti P.6 berupa asli Silsilah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerd. Jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing, kesaksian mana telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, menerangkan tentang Pemohon I, Pemohon II, bertempat tinggal di wilayah Kota Ambon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ambon;

*Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi buku rekening, yang menerangkan bahwa almarhum Arsyad Tuangke telah menjadi nasabah di CIMB NIAGA Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa almarhum Arsyad Tuangke selama hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Arsyad Tuangke sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal April 2020 karena sakit dan beragama Islam, maka berdasarkan keterangan 2 orang saksi para Pemohon bahwa almarhum Arsyad Tuangke pada saat meninggalnya, almarhum tidak meninggalkan kedua orang tua dan anak, namun hanya meninggalkan satu orang isteri bernama Pemohon I (pemohon I) dan 1 orang saudara kandung perempuan bernama Hj. Aminah Fautngilyanan, maka majelis hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legalitas standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya almarhum Arsyad Tuangke, kedua orang tua almarhum Arsyad Tuangke sudah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain almarhum Arsyad Tuangke meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I), juga meninggalkan satu orang saudara kandung perempuan bernama : Hj. Aminah Fautngilyanan (Pemohon II);

Menimbang, bahwa almarhum Arsyad Tuangke mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu Hj. Aminah (Pemohon II), Abd. Rahman dan Hj. Ica, namun Abd. Rahman telah meninggal sekitar tahun 2009 dan Hj. Ica juga telah meninggal pada tahun 2005.

Menimbang bahwa almarhum Abd. Rahman Tuangke meninggalkan seorang isteri bernama Anna dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : R, R dan R, sedangkan Hj. Ica meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : AL, YL, Hilam Loo, YL dan ZL;

*Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saudara kandung almarhum Arsyad Tuangke aquo telah meninggal lebih dahulu, maka anak atau keturunan dari kedua saudara almarhum Arsyad Tuangke tersebut harus ditarik menjadi ahli waris untuk menggantikan posisi orang tuanya sebagaimana dimaksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi Revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Tahun 2013, menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti /keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke meninggal pada tanggal 11 April 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I) dan satu orang saudara kandung perempuan (Pemohon II);
- Bahwa kedua orang tua almarhum Arsyad Tuangke sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Arsyad Tuangke;
- Bahwa almarhum Arsyad Tuangke, pada saat meninggalnya, selain meninggalkan isteri dan 1 (satu) orang saudara kandung tersebut, juga meninggalkan 8 (delapan) orang ponakan dari 2 (dua) orang saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Arsyad Tuangke;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan uang tabungan di CIMB NIAGA Cabang Ambon;

*Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arsyad Tuangke bersama dengan 8 (delapan) orang ponakan dari almarhum Arsyad Tuangke tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 untuk ditetapkan almarhum Arsyad Tuangke sebagai pemilik Nomor Rekening 885-01-00129-18-7, maka majelis hakim berpendapat oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan petitum tersebut tidak relevan untuk ditetapkan dalam amar penetapan ini, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan maksud dan tujuan untuk mengurus uang peninggalan almarhum Arsyad Tuangke di CIMB NIAGA Cabang Ambon, maka oleh karena maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon hanya dapat diperuntukkan sebagaimana maksud dan tujuan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian.
2. Menetapkan Pewaris ( Arsyad Tuangke ) yang telah meninggal dunia pada tanggal April 2020 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsyad Tuangke adalah :
  - 3.1. Pemohon I (isteri);
  - 3.2. Pemohn II (saudara kandung perempuan);
  - 3.3. AL (ponakan/ahli waris pengganti);
  - 3.4. YL (ponakan/ahli waris pengganti);
  - 3.5. HL (ponakan/ahli waris pengganti);
  - 3.6. YL (ponakan/ahli waris pengganti);

*Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. ZL (ponakan/ ahli waris pengganti );
- 3.8. R (ponakan/ ahli waris pengganti );
- 3.9. R (ponakan/ ahli waris pengganti );
- 3.10.R (ponakan/ ahli waris pengganti );
4. Menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH. M.H dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abdul Samad, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, M.H

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Prose	:Rp	50.000,-
3. Panggilan	:Rp	100.000,-
4. PNBP	:Rp	10.000,-
4. Redaksi	:Rp	10.000,-
5. Meterai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Ab.